



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

EMY SHALEHA BINTI DJILIM, NIK. 6107154912530002, tempat dan tanggal lahir Sambas 09-12-1953, agama Islam, pendidikan terakhir D-II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Dusun Pembangunan, RT.003 RW.004, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon I**;

ENY ZAINAH BINTI DJILIM, NIK. 6171036810560002, tempat dan tanggal lahir Sambas 28-10-1956, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Jeranding A. Rahman, RT.001 RW.009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

NIRWANA, S.Pd BINTI DJIBAN DJALI, NIK. 6172016009590002, tempat dan tanggal lahir Sei Nyirih 20-09-1959, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pensiunan, alamat di Jalan Aliyang Komplek Ushuluddin Nomor 09, RT.001 RW.001, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon III**;

AZNI ANANDA, S.Si., M.Si BIN ABDUZ ZAHRI, NIK. 6172011905800002, tempat dan tanggal lahir Singkawang 19-05-1980, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan

Halaman 1 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, alamat di Jalan Cendana III Nomor 20 Perumnas, RT.042 RW.006, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon IV**;

NIZA ABROR BIN ABDUZ ZAHRI, NIK. 6172010304810001, tempat dan tanggal lahir Singkawang 03-04-1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Sedau Pasar, RT.038 RW.006, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon V**;

RINI SUKMAWATI BINTI ABDUZ ZAHRI, NIK. 6172016012820002, tempat dan tanggal lahir Singkawang 20-12-1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Putri Dara Hitam Gang Ambotin II, RT.002 RW.007, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon VI**;

AYU RINA HAYATI BINTI ABDUZ ZAHRI NIK. 6172016801870002, tempat dan tanggal lahir Singkawang 28-01-1987, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Pramuka Gang Satria Muda, RT.009 RW.003, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon VII**;

M SUZANI MUBARAK, A.Md BIN ABDUZ ZAHRI, NIK. 6172010409880002, tempat dan tanggal lahir Singkawang 04-09-1988, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan RA Kartini Gang Kelapa, RT.014 RW.005, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon VIII**;

Halaman 2 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



ADI SYUHADA PUTRA BIN ABDUZ ZAHRI, NIK. 617201103910002, tempat dan tanggal lahir Singkawang 11-03-1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Aliyang Komplek Ushuluddin Nomor 16, RT.001 RW.001, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon IX**;

M SUNARI ARZAKI RAHMADI BIN ABDUZ ZAHRI, NIK. 6172011703930004, tempat dan tanggal lahir Singkawang 17-03-1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di Jalan Veteran Gang Djumani Nomor 84, RT.037 RW.005, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon X**;

AMINAH BINTI HASAN, NIK. 6101164107330020, tempat dan tanggal lahir Semperiuk A 01-07-1933, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Karya Bhkati, RT.002 RW.001, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon XI**;

NOKMAH BINTI HASAN, NIK. 6101017012429992, tempat dan tanggal lahir Sambas 30-12-1942, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Dusun Dagang Barat, RT.007 RW.004, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon XII**;

NAIMAH BINTI HASAN NIK. 6171014902510001, tempat dan tanggal lahir Sambas 09-02-1951, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan P.H. Husin 2 Komplek Pemda Jalur III Nomor 43, RT.002 RW.006, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon XIII**;

Halaman 3 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



RUSLINA BINTI HASAN, NIK. 6101156011560002, tempat dan tanggal lahir Sambas 20-11-1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat Kota Bangun, RT.013 RW.006, Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon XIV**;

Dalam hal ini Pemohon I s/d XIV diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **UMAR S.H., M.H., CPM** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “ **UMAR, S.H., M.H., CPM & REKAN** ” yang beralamat di Jalan Husien Hamzah Gang Gunung Rinjani Nomor 22 Pontianak Barat Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/Pdt.Ag/Adv/I/2024 tertanggal 19 Januari 2024;

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 12 Februari 2024 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Jarbah Jisiah Binti Djilim** pada tanggal 11 Desember 2014 karena sakit sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062015-0020 dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 24 Februari 2023;
2. Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** adalah anak dari pasangan suami istri dari seorang laki-laki bernama **Djilim Bin Abu Bakar** yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1983 dan seorang perempuan bernama **Siti Hamsah** yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1999;
3. Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** adalah anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara sebagaimana disebutkan berikut :

Halaman 4 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **Abdul Muin Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2003 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 474.3/135/Pem/2023 tanggal 27 Februari 2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;
- 3.2 **Abduz Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 474/08/2016 tanggal 28 Juli 2016 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- 3.3 **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2014 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062015-0020 dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 24 Februari 2023 (**Pewaris**);
- 3.4 **Emy Shaleha Binti Djilim**, lahir di Sambas tanggal 09 Desember 1953 (**Pemohon I**);
- 3.5 **Eny Zainah Binti Djilim**, lahir di Sambas tanggal 28 Oktober 1956 (**Pemohon II**);
4. Bahwa pada saat almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia, ayah (almarhum **Djilim Bin Abu Bakar**), ibu (almarhumah **Siti Hamsah Binti Ibri**) dan saudaranya yang bernama almarhum **Abdul Muin Bin Djilim** tersebut telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
5. Bahwa pada masa hidupnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hamili Bin Hasan** pada tanggal 26 Desember 1983 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/20/XII/83 tertanggal 26 Desember 1983, namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa oleh karena almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** tersebut meninggal dunia setelah almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** sehingga berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Halaman 5 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada masa hidupnya almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** menikah dengan seorang perempuan bernama **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** (Pemohon III) pada tanggal 9 Juni 1979 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/93/6/1979 tertanggal 9 Juni 1997 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 7.1 **Azni Ananda Binti Abduz Zahri**, lahir di Singkawang tanggal 19 Mei 1980 (**Pemohon IV**);
 - 7.2 **Niza Abror Bin Abduz Zahri**, lahir di Singkawang tanggal 03 April 1981 (**Pemohon V**);
 - 7.3 **Rini Sukmawati Binti Abduz Zahri**, lahir di Singkawang tanggal 20 Desember 1981 (**Pemohon VI**);
 - 7.4 **Ayu Rina Hayati Binti Abduz Zahri**, lahir di Singkawang tanggal 28 Januari 1987 (**Pemohon VII**);
 - 7.5 **M Suzani Mubarak Bin Abduz Zahri**, lahir di Singkawang tanggal 04 September 1988 (**Pemohon VIII**);
 - 7.6 **Adi Syuhada Putra Bin Abduz Zahri**, lahir di Singkawang tanggal 11 Maret 1991 (**Pemohon IX**);
 - 7.7 **M Sunari Arzaki Rahmadi Bin Abduz Zahri**, lahir di Singkawang tanggal 17 Maret 1993 (**Pemohon X**);
8. Bahwa sejak almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia, suaminya (**Hamili Bin Hasan**) tersebut tidak menikah lagi dengan perempuan lain hingga akhirnya juga meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2023 karena sakit sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-17012023-0010 dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 17 Januari 2023;
9. Bahwa almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah anak dari pasangan suami istri dari seorang laki-laki bernama **Hasan Bin Yasin** yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/03/SK/DS.SEBANGUN/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebangun Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas tanggal 22 Januari

Halaman 6 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



2024 dan seorang perempuan bernama **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim** yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 140/04/SK/DS.SEBANGUN/2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sebangun Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas tanggal 22 Januari 2024;

10. Bahwa almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah anak ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bersaudara sebagaimana disebutkan berikut :

- 10.1 **Masnah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-31012022-0005 tanggal 09 Februari 2022 dikeluarkan di Sambas;
- 10.2 **Aminah Binti Hasan**, lahir di Semperiuk A tanggal 01 Juli 1933 (Pemohon XI);
- 10.3 **Muhamad Sayuti Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1997 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 001/61.01.01.2002/SKK/2024 tanggal 22 Januari 2024 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Tengah Kabupaten Sambas;
- 10.4 **Nokmah Binti Hasan**, lahir di Sambas tanggal 30 Desember 1942 (Pemohon XII);
- 10.5 **Sabli Bin hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2009 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Keterangan Kematian Nomor 470/365/SKM/IV/2023 dikeluarkan oleh Kepala Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas tanggal 17 April 2023;
- 10.6 **Ismail Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2005;
- 10.7 **Hamili Bin Hasan**, meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-17012023-0010 dikeluarkan di Kota Pontianak tanggal 17 Januari 2023 (**Pewaris**);
- 10.8 **Naimah Binti Hasan**, lahir di Sambas tanggal 09 Februari 1951

Halaman 7 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



(Pemohon XIII);

10.9 **Ruslina Binti Hasan**, lahir di Sambas tanggal 20 November 1956

(Pemohon XIV); -

10.10 **Muanah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Kematian Kematian Nomor 6101012002/020/SKM/2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Tengah Kabupaten Sambas;

11. Bahwa pada saat almarhum **Hamili Bin Hasan** meninggal dunia, ayahnya (almarhum **Hasan Bin Yasin**), ibunya (almarhumah **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim**) dan 5 (lima) saudara/inya tersebut di atas telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum **Hamili Bin Hasan**;

12. Bahwa sejak almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan** meninggal dunia hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

13. Bahwa, baik seluruh pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

14. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama **JARBAH JASIAH** berupa tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

14.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 871 seluas 378 M2 yang berlokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak;

14.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 861 seluas 400 M2 yang berlokasi di Desa Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

14.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 seluas 2440 M2 yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

14.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 434 seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;

Halaman 8 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 7927 seluas 399 M2 yang berlokasi di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

15. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2014 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** sebagai berikut :
 - **Hamili Bin Hasan** (suami);
 - **Abduz Zahri Bin Djilim** (saudara laki-laki kandung);
 - **Emy Shaleha Binti Djilim** (saudara perempuan kandung);
 - **Eny Zainah Binti Djilim** (saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016 sebagai **Pewaris**;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** sebagai berikut :
 - **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** (istri cerai mati);
 - **Azni Ananda Binti Abduz Zahri** (anak perempuan kandung);
 - **Riza Abror Bin Abduz Zahri** (anak laki-laki kandung);
 - **Rini Sukmawati Binti Abduz Zahri** (anak perempuan kandung);
 - **Ayu Rina Hayati Binti Abduz Zahri** (anak perempuan kandung);
 - **M Suzani Mubarak Bin Abduz Zahri** (anak laki-laki kandung);
 - **Adi Syuhada Putra Bin Abduz Zahri** (anak laki-laki kandung);
 - **M Sunari Arzaki Rahmadi Bin Abduz Zahri** (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan almarhum **Hamili Bin Hasan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2023 sebagai **Pewaris**;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Hamili Bin Hasan** sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Aminah Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
 - **Nokmah Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
 - **Naimah Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
 - **Ruslina Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
8. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama **JARBAH JISIAH** berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 871 seluas 378 M2 yang berlokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 861 seluas 400 M2 yang berlokasi di Desa Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 seluas 2440 M2 yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 434 seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 7927 seluas 399 M2 yang berlokasi di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- kepada para ahli warisnya;
9. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; -

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107154912530002 atas nama Emy Shaleha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 26 April 2013,

Halaman 10 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171036810560002 atas nama Eny Zainah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 10 Desember 2012, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172016009590002 atas nama Nirwana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 22 Februari 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172011905800002 atas nama Azni Anandas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 1 Juli 2015, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172010304810001 atas nama Niza Abror yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 11 Desember 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172016012820002 atas nama Rini Sukmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 6 Desember 2017, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172016801870002 atas nama Ayu Rina Hayati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 6 Februari 2019, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172010409880002 atas nama M. Suzani Mubarak, A.md yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 21 September 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172011103910002 atas nama Adi Syuhada Putra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 20 Januari 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 617211703930004 atas nama M. Sunari Arzaki Rahmadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 16 Juli 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101164107330020 atas nama Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 6 Oktober 2012, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11);

Halaman 12 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101017012420002 atas nama Nokmah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 21 Oktober 2012, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171014902510001 atas nama Naimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 25 Desember 2012, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101156011560002 atas nama Ruslina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 5 Oktober 2012, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062015-0020 atas nama Jarbah Jisiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 24 Februari 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Djiilim bin Abu Bakar Nomor 117-003-001/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.003 Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Siti Chamsyah Nomor 116-003-001/II/2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus RT.003 Rw.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, surat tersebut telah

Halaman 13 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Kematian an. Abdul Muin Nomor 474..3/135/Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangerang Kecamatan Tangaran, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.18);

19. Fotokopi Surat Kematian an. Abdus Zahri Nomor 474/08/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Jawa Kecamatan Singkawang Tengah, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.19);

20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107151702110009 atas nama Emy Shaleha binti Djilim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 Juni 2013, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.20);

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171030902080025 atas nama Eny Zainah binti Djilim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 Juni 2013, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/20/XII/83 atas nama Hamili bin Hasan dengan Jarbah Jisiah binti Djilim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang tanggal 26 Desember 1983, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.22);

23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171012008070085 atas nama Hamili bin Hasan dengan Jarbah Jisiah binti Djilim, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 22 Agustus 2007, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.23);

24. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/93/6/1979 atas nama **Abduz Zahri Bin Djilim** dengan **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas tanggal 9 Juni 1979, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.24);

25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010212100043 atas nama **Azni Ananda Binti Abduz Zahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 28 Juni 2016, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.25);

26. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172051112200009 atas nama **Niza Abror Bin Abduz Zahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 3 Mei 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.25);

27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171053105120001 atas nama **Rini Sukmawati Binti Abduz Zahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 13 Desember 2018, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.27);

28. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172012910120001 atas nama **Ayu Rina Hayati Binti Abduz Zahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 4 Nofember 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 15 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.28);

29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61720111609200004 atas nama **M Suzani Mubarak Bin Abdus Zahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 18 September 2020, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.29);

30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172012001210004 atas nama **Adi Syuhada Putra Bin Abdus Zahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 13 Desember 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.30);

31. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172011407200003 atas nama **M Sunari Arzaki Rahmadi Bin Abdus Zahri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 30 Maret 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.31);

32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-17012023-0010 atas nama **Hamili Bin Hasan** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 17 Januari 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.32);

33. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Hasan bin Yasin** Nomor 140/03/SK/DS.SEBANGUN/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Sebangun Kecamatan Sebawi kabupaten Sambas tanggal 16 Februari 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.33);

Halaman 16 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim** Nomor 140/05/SK/DS.SEBANGUN/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Sebangun Kecamatan Sebawi kabupaten Sambas tanggal 16 Februari 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.34);
35. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6101-KM-31012022-0005 I atas nama **Masnah Binti Hasan** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 09 Februari 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.35);
36. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101162112090001 atas nama **Aminah Binti Hasan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Desember 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.36);
37. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Muhamad Bin Hasan** Nomor 001/61.01.01.2002/SKK/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas kabupaten Sambas tanggal 22 Januari 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.37);
38. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101012909100005 atas nama **Nokmah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27 Desember 2011, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.38);



39. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Sabli Bin Hasan** Nomor 470/365/SKM/IV/2023 yang dikeluarkan Kantor Desa Semparuk Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas tanggal 17 April 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.39);
40. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Ismail Bin Hasan** Nomor 454/SKM/II/2024 yang dikeluarkan Lurah Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak tanggal 7 Februari 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.40);
41. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171011606070046 atas nama **Naimah binti Hasan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 4 September 2017, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.41);
42. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101151310080004 atas nama **Ruslina Binti Hasan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21 Mei 2015, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.42);
43. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Muanah Binti Hasan** Nomor 6101012002/020/SKM/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Tengah Kabupaten Sambas tanggal 7 Februari 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.43);
44. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 871 seluas 378 M2 yang berlokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 3 Juni 1986, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.44);

45. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 861 seluas 400 M2 yang berlokasi di Desa Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Pontianak tanggal 17 Januari 1983, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.45);

46. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 seluas 2440 M2 yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Pontianak tanggal 25 Januari 1994, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.46);

47. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 434 seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Pontianak tanggal 3 Maret 1982, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.47);

48. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 7927 seluas 399 M2 yang berlokasi di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Pontianak tanggal 20 September 1995, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.48);

49. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris yang diketahui Pengurus RT.003/RW.001 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 19 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.49);

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Aminah binti Dolah**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keponakan almarhumah Jarbah;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara saudara kandung, saudara ipar dan keponakan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi tahu almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** menikah dengan **Hamili Bin Hasan** pada tahun 1983 dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu **Abdul Muin Bin Djilim**, **Abduz Zahri Bin Djilim**, **Emy Shaleha Binti Djilim** dan **Eny Zainah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** bernama **Djilim Bin Abu Bakar** dan **Siti Hamsah** dan juga saudara kandung yang bernama **Abdul Muin Bin Djilim** telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung yang bernama **Abduz Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** menikah dengan **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** pada tahun 1979

Halaman 20 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pernikahan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama **Azni Ananda Binti Abdus Zahri**, **Niza Abror Bin Abdus Zahri**, **Rini Sukmawati Binti Abdus Zahri**, **Ayu Rina Hayati Binti Abdus Zahri**, **M Suzani Mubarak Bin Abdus Zahri**, **Adi Syuhada Putra Bin Abdus Zahri**, dan **M Sunari Arzaki Rahmadi Bin Abdus Zahri**;

- Bahwa sejak almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia, suaminya (**Hamili Bin Hasan**) tersebut tidak menikah lagi dengan perempuan lain hingga meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum **Hamili Bin Hasan** bernama **Hasan Bin Yasin** dan **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim** telah meninggal lebih dahulu dari almarhum **Hamili Bin Hasan**;
- Bahwa saksi tahu almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah anak ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bersaudara yaitu :
 - **Masnah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - **Aminah Binti Hasan**;
 - **Muhamad Sayuti Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 1997;
 - **Nokmah Binti Hasan**;
 - **Sabli Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2009 ;
 - **Ismail Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2005;
 - **Hamili Bin Hasan**, meninggal dunia pada bulan Januari 2023 ;
 - **Naimah Binti Hasan**;
 - **Ruslina Binti Hasan**;
 - **Muanah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Halaman 21 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;

Saksi 2, **Agustini binti M. Arsyad**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara saudara kandung dan keponakan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi tahu almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** menikah dengan **Hamili Bin Hasan** pada tahun 1983 dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu **Abdul Muin Bin Djilim**, **Abduz Zahri Bin Djilim**, **Emy Shaleha Binti Djilim** dan **Eny Zainah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** bernama **Djilim Bin Abu Bakar** dan **Siti Hamsah** dan juga saudara kandung yang bernama **Abdul Muin Bin Djilim** telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung yang bernama **Abduz Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Halaman 22 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** mempunyai isteri dan anak, namun saksi tidak kenal dengan isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa sejak almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia, suaminya (**Hamili Bin Hasan**) tersebut tidak menikah lagi dengan perempuan lain hingga meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum **Hamili Bin Hasan** telah meninggal lebih dahulu dari almarhum **Hamili Bin Hasan**;
- Bahwa saksi tahu almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah anak ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bersaudara, yang sudah meninggal 6 orang dan yang masih hidup 4 orang, yang sudah meninggal dunia saya tidak tahu namanya, sedangkan yang masih hidup juga saya lupa namanya;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;

Saksi 3, **Suhartian bin Sabli**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari almarhum **Hamili bin Hasan**;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;

Halaman 23 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** menikah dengan **Hamili Bin Hasan** pada tahun 1983 dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu **Abdul Muin Bin Djilim, Abdus Zahri Bin Djilim, Emy Shaleha Binti Djilim** dan **Eny Zainah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** bernama **Djilim Bin Abu Bakar** dan **Siti Hamsah** dan juga saudara kandung yang bernama **Abdul Muin Bin Djilim** telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung yang bernama **Abdus Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhum **Abdus Zahri Bin Djilim** menikah dengan **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** pada tahun 1979 dan selama pernikahan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama **Azni Ananda Binti Abdus Zahri, Niza Abror Bin Abdus Zahri, Rini Sukmawati Binti Abdus Zahri, Ayu Rina Hayati Binti Abdus Zahri, M Suzani Mubarak Bin Abdus Zahri, Adi Syuhada Putra Bin Abdus Zahri, dan M Sunari Arzaki Rahmadi Bin Abdus Zahri**;
- Bahwa sejak almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia, suaminya (**Hamili Bin Hasan**) tersebut tidak menikah lagi dengan perempuan lain hingga meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum **Hamili Bin Hasan** bernama **Hasan Bin Yasin** dan **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias**

Halaman 24 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Pirak Binti Ibrahim telah meninggal lebih dahulu dari almarhum **Hamili Bin Hasan**;

- Bahwa saksi tahu almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah anak ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bersaudara yaitu : **Masnah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2020; **Aminah Binti Hasan**; **Muhamad Sayuti Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 1997; **Nokmah Binti Hasan**; **Sabli Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2009 ; **Ismail Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2005; **Hamili Bin Hasan**, meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2023 ; **Naimah Binti Hasan**; **Ruslina Binti Hasan**; dan **Muanah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 25 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya mohon agar Menetapkan almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** sebagai **Pewaris**; Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**; Menetapkan almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** sebagai **Pewaris**; Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim**; Menetapkan almarhum **Hamili Bin Hasan** sebagai **Pewaris**; Menetapkan ahli waris dari almarhum **Hamili Bin Hasan**; Menetapkan keperluan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Para Pemohon pada duduk perkara di atas;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai dengan P.49 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai P.49 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, 12, P.13 dan P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk); telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 dan pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah adalah para pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 26 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhum **Djilim Bin Abu Bakar**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Djilim Bin Abu Bakar** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1983 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhumah **Siti Hamsah binti Ibri**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Siti Hamsah binti Ibri** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhumah **Abdul Muin Bin Djilim**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Abdul Muin Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Abduz Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 27 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Abdus Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.20, P.21, P.23, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.36, P.38, P.41, P.42 (Fotokopi Kartu Keluarga); P.49 (Fotokopi Silsilah Ahli Waris); telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 dan pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung, saudara ipar, keponakan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan **Hamili Bin Hasan**;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan **Hamili Bin Hasan**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan **Hamili Bin Hasan** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 1983;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara **Abdus Zahri Bin Djilim** dan **Nirwana, S.Pd Binti Djiban**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Abdus Zahri Bin Djilim** dan **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Juni 1979;

Menimbang, bahwa bukti P.32 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhum **Hamili Bin Hasan**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH

Halaman 28 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa **Hamili Bin Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.33 (Fotokopi Surat Kematian An. Almarhum **Hasan Bin Yasin**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Hasan Bin Yasin** telah meninggal dunia pada tahun 1965 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (Fotokopi Surat Kematian An. Almarhumah **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim** telah meninggal dunia pada tahun 1982 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.35 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhum **Masnah Binti Hasan**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Masnah Binti Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.37 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Almarhum **Muhamad Bin Hasan**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Muhamad Bin Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.39 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Almarhum **Sabli Bin Hasan**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 29 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Sabli Bin Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.40 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Almarhum **Ismail Bin Hasan**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Ismail Bin Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.43 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Almarhumah **Muanah Binti Hasan**) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Muanah Binti Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.44, P.45, P.46, P.47, P.48 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 872, 861, 6382, 434, 7927) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **JARBAH JASIAH** telah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan :

- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung, saudara ipar dan keponakan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan**;

Halaman 30 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah suami istri menikah pada tahun 1983 dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu **Abdul Muin Bin Djilim**, **Abduz Zahri Bin Djilim**, **Emy Shaleha Binti Djilim** dan **Eny Zainah Binti Djilim**
- Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** bernama **Djilim Bin Abu Bakar** dan **Siti Hamsah** dan juga saudara kandung yang bernama **Abdul Muin Bin Djilim** telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
- Bahwa saudara kandung yang bernama **Abduz Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim** menikah dengan **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** pada tahun 1979 dan selama pernikahan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama **Azni Ananda Binti Abduz Zahri**, **Niza Abror Bin Abduz Zahri**, **Rini Sukmawati Binti Abduz Zahri**, **Ayu Rina Hayati Binti Abduz Zahri**, **M Suzani Mubarak Bin Abduz Zahri**, **Adi Syuhada Putra Bin Abduz Zahri**, dan **M Sunari Arzaki Rahmadi Bin Abduz Zahri**;
- Bahwa sejak almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia, suaminya (**Hamili Bin Hasan**) tersebut tidak menikah lagi dengan perempuan lain hingga meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Hamili Bin Hasan** bernama **Hasan Bin Yasin** dan **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim** telah meninggal lebih dahulu dari almarhum **Hamili Bin Hasan**;

Halaman 31 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah anak ke 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bersaudara yaitu :
 - **Masnah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - **Aminah Binti Hasan**;
 - **Muhamad Sayuti Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 1997;
 - **Nokmah Binti Hasan**;
 - **Sabli Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2009 ;
 - **Ismail Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2005;
 - **Hamili Bin Hasan**, meninggal dunia pada bulan Januari 2023 ;
 - **Naimah Binti Hasan**;
 - **Ruslina Binti Hasan**;
 - **Muanah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** berupa tanah Sertifikat hak milik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara saudara kandung, saudara ipar dan keponakan dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan**;
2. Bahwa, almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan almarhum **Hamili Bin Hasan** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 1983 dan selama pernikahan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** mempunyai 4 (empat) saudara kandung yaitu **Abdul Muin Bin Djilim**, **Abduz Zahri Bin Djilim**, **Emy Shaleha Binti Djilim** dan **Eny Zainah Binti Djilim**;

Halaman 32 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia pada tahun 2014;
5. Bahwa saudara kandung yang bernama **Abdul Muin Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 20003 lebih dahulu dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**;
6. Bahwa **Abduz Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2016 karena sakit;
7. Bahwa **Hamili Bin Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2023 karena sakit;
8. Bahwa almarhum **Hamili Bin Hasan** mempunyai 9 (Sembilan) bersaudara yaitu : **Masnah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020; **Aminah Binti Hasan**; **Muhamad Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 1997; **Nokmah Binti Hasan**; **Sabli Bin hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2009 ; **Ismail Bin Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2005; **Naimah Binti Hasan**; **Ruslina Binti Hasan**; dan **Muanah Binti Hasan**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010;
9. Bahwa saat almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia, ayah dan ibunya bernama **Djilim Bin Abu Bakar** dan **Siti Hamsah** telah meninggal dunia terlebih dahulu; dan juga saat **Hamili Bin Hasan** meninggal dunia, ayah dan ibunya bernama **Hasan Bin Yasin** dan **Koteng alias Sotoeng alias Pira alias Pirak Binti Ibrahim** telah meninggal dunia terlebih dahulu
10. Bahwa Pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris juga beragama Islam;
11. Bahwa, keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atas nama **JARBAH JASIAH** berupa tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 871 seluas 378 M2 yang berlokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 861 seluas 400 M2 yang berlokasi di Desa Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Halaman 33 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 seluas 2440 M2 yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 434 seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 7927 seluas 399 M2 yang berlokasi di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem tentang Pewaris

Menimbang, bahwa petitem tentang Pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa **Jarbah Jisiah Binti Djilim** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6171-KM-12062015-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Bahwa **Abduz Zahri Bin Djilim** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Juli 2016 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 474/08/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Bahwa **Hamili Bin Hasan** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Januari 2023 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6171-KM-17012023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitem angka 2, 4, 6 dikabulkan;

Petitem tentang Ahli Waris

Halaman 34 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, karenanya telah ternyata bahwa Pemohon I, II, termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu saudara kandung dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim**; sedangkan suami almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** dan saudara kandungnya yang bernama **Abduz Zahri Bin Djilim** termasuk ahli waris karena masih hidup ketika almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** meninggal dunia;

Bahwa Pemohon III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X, termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan dan hubungan darah yaitu isteri dan anak anak kandung dari almarhum **Abduz Zahri Bin Djilim**;

Bahwa Pemohon XI, XII, XIII, dan XIV, termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan hubungan darah yaitu saudara kandung dari almarhum **Hamili Bin Hasan**;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Halaman 35 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah, Binti Djilim, Abdus Zahri Bin Djilim dan Hamili Bin Hasan** maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, bahwa almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim, Abdus Zahri Bin Djilim dan Hamili Bin Hasan** meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim, Abdus Zahri Bin Djilim dan Hamili Bin Hasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3, 5, 7 dikabulkan;

Petitim tentang Keperluan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang Pewaris, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa **Jarbah Jisiah Binti Djilim** selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 871 seluas 378 M2 yang berlokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak;

Halaman 36 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 861 seluas 400 M2 yang berlokasi di Desa Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 seluas 2440 M2 yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 434 seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 7927 seluas 399 M2 yang berlokasi di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2014 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Jarbah Jisiah Binti Djilim** sebagai berikut :
 - **Hamili Bin Hasan** (suami);
 - **Abduz Zahri Bin Djilim** (saudara laki-laki kandung);
 - **Emy Shaleha Binti Djilim** (saudara perempuan kandung);
 - **Eny Zainah Binti Djilim** (saudara perempuan kandung);

Halaman 37 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan almarhum **Abdus Zahri Bin Djilim** yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2016 sebagai **Pewaris**;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Abdus Zahri Bin Djilim** sebagai berikut :
 - **Nirwana, S.Pd Binti Djiban Djali** (istri);
 - **Azni Ananda Binti Abdus Zahri** (anak perempuan kandung);
 - **Riza Abror Bin Abdus Zahri** (anak laki-laki kandung);
 - **Rini Sukmawati Binti Abdus Zahri** (anak perempuan kandung);
 - **Ayu Rina Hayati Binti Abdus Zahri** (anak perempuan kandung);
 - **M Suzani Mubarak Bin Abdus Zahri** (anak laki-laki kandung);
 - **Adi Syuhada Putra Bin Abdus Zahri** (anak laki-laki kandung);
 - **M Sunari Arzaki Rahmadi Bin Abdus Zahri** (anak laki-laki kandung);
6. Menetapkan almarhum **Hamili Bin Hasan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2023 sebagai **Pewaris**;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Hamili Bin Hasan** sebagai berikut :
 - **Aminah Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
 - **Nokmah Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
 - **Naimah Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
 - **Ruslina Binti Hasan** (saudara perempuan kandung);
8. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas nama **JARBAH JISIAH** berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 871 seluas 378 M2 yang berlokasi di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 861 seluas 400 M2 yang berlokasi di Desa Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6382 seluas 2440 M2 yang berlokasi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 434 seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Jungkat Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 7927 seluas 399 M2 yang berlokasi di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Halaman 38 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli warisnya;

9. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Drs. A. Fuadi Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 sya'ban 1445 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan Sitti Rahmaniah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	-
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 39 Halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Ptk